

**PENERAPAN TAKE OVER PEMBIAYAAN PENSIUN
DENGAN AKAD QARDH WAL IJARAH DI PT. BANK
SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
(FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

RISKA MULIYANA SIDIN
NIM : 15.3.15.0048

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul. ***“Penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun Dengan Akad Qardh Wal Ijarah di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu”***. Benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 November 2019 M
30 Rabiul’Awal 1441 H

Penulis



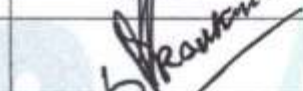
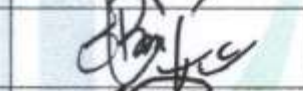

Riska Muliwana Sidin
NIM. 15.3.15.0048

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Riska Muliwana Sidin , NIM. 153150048 dengan judul "Penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 27 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul'Awal 1441 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 27 November 2019 M
30 Rabiul'Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siti Musyahidah, M. Th. I	
Munaqisy I	Dr. Marzuki, M.H	
Munaqisy II	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I	
Pembimbing II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 1965050519999031002

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah


Dr. Malkan, M. Ag
NIP. 196812311997031010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah saw, keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Moh. Siding dan Ibunda Hasnawati tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Drs. H. Iskandar M.Sos.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd. S.Sos., M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama, dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah serta Bapak Syaakir Sofyan, S.E.I.,M.E selaku Sekertaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Dr. H. Saifullah Bombang., M.M.,M.H. M.Pd.I. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan Ibu Supriani S.Ag. dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan kripsi ini selesai.
9. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah yang banyak memberikan literatur kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih banyak kepada Andi Muhammad Amrin selaku Pimpinan Cabang, para karyawan dan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu Wolter Monginsidi yang telah mengizinkan saya dalam penelitian.
11. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Seluruh Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, dan teman teman GenBI Sulawesi Tengah, dan LPM Qalamun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.
13. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 27 November 2019 M
30 Rabiul'Awal 1441 H

Penulis

Riska Mulyana Sidin
NIM. 153150048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Garis-garis Besar Isi	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu	9
B. Kajian Teori	11
1. Pengalihan Hutang (Take over) dalam Perbankan.....	11
2. Pembiayaan Pensiun	14
3. Akad Qardh.....	21
4. Akad Ijarah	25
5. Bank Syariah.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri.....	38
B. Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah pada Take Over Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu	46
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun dengan Akad Qardh Wal Ijarah di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman	
1.1	Kerangka Pikiran.....	7
1.2	Struktur Organisasi BSM KCP Palu.....	45
1.3	Alur Take Over Pembiayaan Pensiunan.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Penunjukan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Daftar Informan
7. Struktur Organisasi
8. Brosur Pembiayaan Pensiunan
9. Tabel Angsuran Pembiayaan Pensiunan

ABSTRAK

Nama : Riska Mulyana Sidin

Nim : 15.3.15.0048

Judul skripsi : Penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun dengan Akad Qardh Wal Ijarah di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu

Skripsi ini berkaitan dengan “Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu” Pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumen. Produk dalam segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis yang dikembangkan dan dipasarkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kepada para pensiun. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palu menerapkan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah*. Olehnya penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana penerapan *take over* pembiayaan pensiunan dengan akad *qardh wal ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari *Business Banking Relationship Manager* dan nasabah pensiun dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkann bahwa penerapan yang dilakukan oleh nasabah pada penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah* adalah melakukan *qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah, dilanjutkan dengan akad *ijarah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai asset yang akan dijual/jaminan kepada Bank syariah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yaitu faktor internal meliputi kemudahan persyaratan, tidak ada pinalti, cicilan yang murah, dan promo banking sedangkan faktor eksternal meliputi pertimbangan keuntungan dan manfaat, keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah Islam, suku bunga dan adanya suatu hal yang lain. Kendala yang dihadapi yaitu proses lama akibat dari nasabah kesulitan dalam melunasi hutang di bank sebelumnya sehingga menghambat proses *take over* pembiayaan pensiun karena nasabah harus melaporkan permasalahan tersebut ke PT. Taspen terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi.

Kata kunci: *Take Over*, Pembiayaan Pensiunan *Qardh*, *Ijarah*, dan Bank Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari yang namanya kegiatan perikatan atau transaksi dengan sesama sehingga banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu dan terus meningkat sementara kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan sangat terbatas sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Peran perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi, tidak terkecuali perbankan syariah yang saat ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup pesat di Indonesia.

Lahirnya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Bank Syariah juga merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya memberikan pembiayaan-pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam

¹Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, (Cet. 2, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), 30.

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Secara fungsional fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediasi* yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari berbagai transaksi yang dilakukannya. Pada bank konvensional terdapat sistem bunga sedangkan pada bank syariah merupakan sistem bagi hasil, *ujrah* yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.³ Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut perbankan syariah nasional mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank syariah dan perbankan syariah di Indonesia. Dimana dalam mendirikan bank syariah ataupun unit usaha syariah (UUS), dan melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah harus mendapat Izin dari Bank Indonesia.⁴

Atas dasar dikeluarkannya undang-undang tersebut bank syariah semakin berlomba-lomba dalam mengeluarkan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabahnya, sebagai upaya tersebut bank syariah di Indonesia mengeluarkan produk dalam

²Ibid, 160.

³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

⁴Sutan Remy Sjahdeni, *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 98.

menarik atau mengajak nasabah muslim pada khususnya. Salah satu produk perbankan syariah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah akad dalam produk sosial perbankan syariah yaitu pembiayaan *qardh*. Pembiayaan *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.⁵ Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *Tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁶

Selain *qardh* ada juga jenis pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa yaitu pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Di antara Bank Syariah di Indonesia yang mempunyai produk pembiayaan tersebut salah satunya adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan bank komersial syariah yang kedua setelah bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari bank beraset terbesar di Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri sudah tentu banyak memiliki *sense of development* yang berbeda dari lembaga perbankan lainnya.

Salah satu produk tersebut yang tidak kalah diminati yaitu produk pembiayaan pensiun. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang dikhususkan pada seorang pensiun berdasarkan prinsip syariah yang dikelola oleh

⁵Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 689.

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis fiqh dan keuangan*, (Cet. 1, Jakarta : II IT Indonesia, 2003), 68.

⁷Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah*, (Ed. 1, Cet.1, Depok : Rajawali Pers, 2017), 190.

Lembaga Pengelola Pensiun seperti PT Taspen maupun pengelola Dana Pensiun lain yang bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan pensiun merupakan satu dari lima produk unggulan di PT. Bank Syariah Mandiri yang dirancang sejak 2013. Selain pembiayaan pensiun, PT. Bank Syariah Mandiri juga mencanangkan produk tabungan dan tabungan mabrur, pembiayaan gadai dan cicil emas, pembiayaan griya, dan pembiayaan mikro.

Pembiayaan pensiun dianggap mampu menjadi solusi bagi keluarga untuk berbagai kebutuhan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk biaya sekolah, renovasi rumah, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, pembelian barang untuk usaha.

Berdasarkan observasi pada salah satu pihak dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu ternyata didapatkan informasi bahwa bank tersebut menerapkan produk pembiayaan dengan akad *qardh* yang diikuti akad *ijarah* dengan tujuan pengambilalihan kewajiban (*take over*) melalui fasilitas *qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati.⁸

Dalam proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. PT. Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal.

⁸M. Aider Akmal, *Business Banking Relationship Manager*, wawancara di kantor cabang Palu jl. Mongingsidi, pada 10 Agustus 2019.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.
- b. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Syariah

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya maka kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep dan teori-teori perbankan syariah terutama tentang penerapan akad *qardh wal ijarah* pada *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi dalam mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syariah dan dapat menjadi informasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan kepada lembaga mengenai penerapan akad *qardh wal ijarah* pada *take over* pembiayaan pensiun.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya

1. *Take Over*

Take over adalah pengambilalihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.⁹ Pengalihan hutang (*take over*) merupakan salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.

2. Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan

⁹Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia press, 2003), 331.

pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

3. Akad *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰

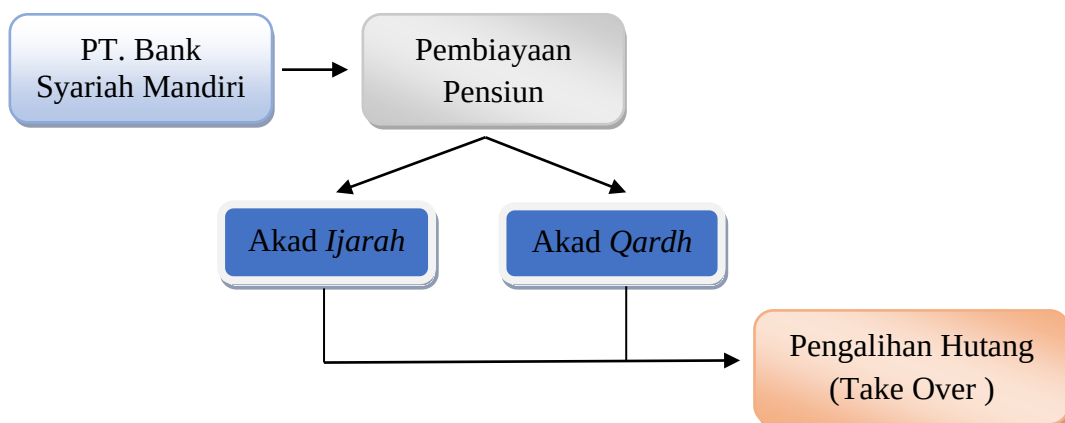
4. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹¹

E. Kerangka Pemikiran

Daftar Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



PT. Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan pensiun, dimana produk ini mampu menjadi solusi bagi kebutuhan keluarga untuk berbagai

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

kebutuhan. Produk pembiayaan pensiun menggunakan akad *qardh wal ijarah*, akad ini kemudian diteliti bagaimana penerapannya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, lalu dilakukan analisis data, data yang didapat kemudian diolah untuk mendapatkan hasil dari yang diteliti.

F. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar isi skripsi penelitian ini diantaranya skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, pengertian pengalihan hutang (*take over*), pengertian akad *qardh*, pengertian akad *ijarah*, dan perbankan syariah.

Bab III berisi tentang penutup yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu, Analisis penerapan *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan *Take Over* pembiayaan pensiun dengan akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu

Bab V Penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya di wilayah lain maupun kota lain di Indonesia. Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yaitu :

1. Hasil penelitian Kun Zahidan Mu'afa, Alumni Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2019 dengan skripsi "Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* atas *Take over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP. Banjarnegara".¹² Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada produk pembiayaan pensiun pada lembaga keuangan syariah dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaannya penulis menggunakan judul "Penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu" akad pembiayaan yang digunakan adalah

¹²Kun Zahidan Mu'afa, "Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* atas *Take over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP. Banjarnegara, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019), Di akses melalui <http://eprints.purwokerto.ac.id/7159/2/BAB%20I.pdf>, Pada 21 Juni 2019.

qardh dan *ijarah*, selain itu penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

2. Hasil penelitian Asirotn Nisa, Alumni Program Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2007 dengan skripsi “Analisis Penerapan Akad Murabahah terhadap Produk Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC. Wirobrajan”.¹³ Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada produk pembiayaan pensiun pada lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu, memfokuskan analisis penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC. Wirobrajan, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang “Penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu”.
3. Hasil penelitian Nurul Fatwa, Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar pada tahun 2014 dengan skripsi “Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa”.¹⁴ Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada akad yang digunakan yaitu *qardh wal ijarah*. Penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk talangan haji di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa, sedangkan dalam penelitian ini penulis

¹³Asirotn Nisa, “Analisis penerapan Akad Murabahah terhadap produk pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC. Wirobrajan”. Skripsi, (Yogyakarta : Program Diploma Tiga Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2007), Di akses melalui <http://eprints/7159/2/BAB%20I.pdf> , Pada 21 April 2019.

¹⁴Nurul Fatwa, “Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa”. Skripsi, (Sungguminasa Gowa : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar pada tahun 2014), Di akses melalui <http://eprints.sungguminasa.ac.id/7159/2/BAB%20I.pdf>, pada 21 April 2019.

meneliti tentang Penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal ijarah*, namun perbedaannya terletak pada produk serta terdapat pada objek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa, sedangkan objek dipilih penulis adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

B. Pengalihan Hutang (*Take over*) dalam Perbankan

1. Pengertian Pengalihan Hutang (*take over*)

Pengalihan hutang dalam perbankan sering disebut dengan *take over*, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia bermakna mengambil alih.¹⁵ *Take over* adalah pengalihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.¹⁶ Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *take over* selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan, juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain.¹⁷

Dalam dunia perbankan baik konvensional maupun syariah istilah pengalihan hutang (*take over*) telah dibahas dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang. Peralihan kredit (*take over*) merupakan istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit, debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal.

¹⁵John M Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 578.

¹⁶Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia press, 2003), 331.

¹⁷Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2005), 231.

Peristiwa pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.¹⁸

Pengalihan hutang (*take over*) merupakan salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau menggunakan *qard* yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Dalam pembiayaan berdasarkan *take over*, bank syariah mengklasifikasikan hutang kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qard* (pinjaman uang). Karena alokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga maka dalam penalangan hutang ini menggunakan akad *qardh*. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* (alih hutang piutang) karena *hiwalah* tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan

¹⁸Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003), 213.

yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan *take over* atau *nontake over*.

Dalam proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.¹⁹ Selanjutnya, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa DSN-MUI/VI/2002 nomor 31 tentang pengalihan hutang seperti *qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *qardh* dan *ijarah* serta *qardh* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Apabila diperhatikan, *take over* di sini dapat digolongkan sebagai akad *hiwalah muthlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada pihak lain, tanpa mengaitkannya pada hutang *muhal'alaih* padanya. *Hiwalah* jenis ini, tidak semua ahli fiqh membolehkannya sebagai mana penjelasan sebelumnya.

2. Tujuan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *take over*. Di sini bank berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksi hutang nya yang telah berjalan beralih ke transaksi hutang yang sesuai syariah. *take over* bertujuan untuk

¹⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), 248.

membantu mengalihkan transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah.

C. Pembiayaan Pensiun

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²⁰ Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²¹

Sedangkan dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*“.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

²⁰Ibid., 105.

²¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 17.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fun*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis:

1) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal(asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

3) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

- 1) Sektor industri, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sector industri berupa sector usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.
- 2) Sektor perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.
- 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, yaitu pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sector pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.

4) Sektor jasa

Beberapa sector jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya.

- 5) Sektor perumahan, yaitu bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada

umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan unyuk pembangunan perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tak berwujud.

2) Pembiayaan tanpa jaminan, Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar percaya.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

1) Pembiayaan *Retail*, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,-

2) Pembiayaan Menengah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-

3) Pembiayaan korporasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi).²²

Sedangkan Menurut Adiwarman A. Karim jenis pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut:

²²Ibid., 113.

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian salah satunya pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan konsumen dengan akad *murabahah*.

d. Pembiayaan Sindikasi Pembiayaan

Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.²³

4. Bentuk pembiayaan

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual/beli

- 1) Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual/beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati.
- 2) Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- 3) Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan khusus yang disepakati.²⁴

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

²³Ibid., 231.

²⁴Ibid., 23.

- 1) Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- 2) Pembiayaan *ijarah Muntahiyah Biltamlik* (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak pemberi sewa kepada pihak penyewa.²⁵

5. Pensiun

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak atas dana pensiun.²⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pensiun yaitu pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulam (pensiun bulanan).²⁷

Kriteria nasabah dalam melakukan Pembiayaan Pensiun :

- a. Cakap hukum
- b. Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat/daerah, TNI, POLRI, Pensiun pegawai BUMN/swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan).
- c. Pada saat jatuh tempo pembiayaan pensiun bulannya melalui BSM.
- d. Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.

Manfaat pembiayaan pensiun :

²⁵Ibid., 322.

²⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pensiun>, diakses 8 Juli 2019.

²⁷Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 228.

- a. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan.
- b. Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan system pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.

Jenis penggunaan antara lain :

- a. Biaya sekolah (*Ijarah*)
- b. Renovasi Rumah (*Murabahah*)
- c. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (*Murabahah*)
- d. Pembelian kendaraan bermotor (*Murabahah*)
- e. Pembelian barang untuk usaha (*Murabahah*)²⁸

D. Akad Qardh

1. Pengertian Akad Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha''a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).²⁹ yang dalam konteks akad *qardh* berarti potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Secara istilah *qardh* diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan secara terminologi, akad ini memiliki arti menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.³⁰

²⁸ Ibid., 229.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273.

³⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La yasa' at-Tajira Jahlul*, diterjemahkan oleh Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008, 254.

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³¹

Menurut Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *Al-Qardh*, *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *muqtaridh* yang memerlukan. Sedangkan dalam ketentuan Bank Indonesia dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diartikan *qardh* adalah pinjaman meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan akad *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta.

Secara prinsip *qardh* adalah akad *acharity* atau kebijakan. Tetapi dalam perkembangannya akad ini sering dipadupadankan dengan akad komersial atau *tijary*. Pembiayaan berbasis pinjaman berakad *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.³² Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur).

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

³²Ibid., 231.

Manfaat pembiayaan berdasarkan akad *qardh* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank dan peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai pemberian fasilitas *qardh*. Sedangkan bagi nasabah manfaat transaksi pembiayaan *qardh* bagi nasabah adalah sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial. Selain itu bagi nasabah, *qardh* merupakan sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.³³

2. Landasan Hukum *Qardh*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh ulama berdasarkan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah swt mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

a. Al-Qur'an

Di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 245, Allah swt berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³⁴

b. Ijma

³³Ibid., 125.

³⁴Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*.

Para ulama menyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun dan ketentuan syariah *qardh*

Adapun rukun dan ketentuan syariah dari *qardh* dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rukun *qardh*

- 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*).
- 2) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
- 3) Ijab kabul atau serah terima³⁵

b. Ketentuan syariah

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
- 2) Objek akad.
 - a) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasanya.
 - b) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan

³⁵Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 183.

atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.

- c) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.

3) Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.³⁶

4. Aplikasi *Al-Qardh* dalam perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang telatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bias menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau untuk membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
- e. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

³⁶Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat, 2014), 261.

Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.³⁷

E. Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³⁸

Akad *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atau suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.³⁹

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁰

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

³⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.

³⁸Ibd., 228.

³⁹Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 212.

⁴⁰Ibd., 117.

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, seperti mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa, dan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, seperti memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴¹

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, dan Ijma' Yaitu :

a. Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah (28) : 26, Allah swt berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتِجْرَاهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتِجْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁴²

b. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu,

⁴¹Ascara, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 99.

⁴²Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*.

manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁴³

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* yaitu :

- a. Penyewa (*Musta'jir*)
- b. Pemilik barang (*Mu'ajir*)
- c. Barang atau objek sewaan (*Ma'jur*)
- d. Harga sewa atau manfaat sewa (*Ajrun* atau *Ujrah*)
- e. *Ijab Qabul*

Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah

- a. Kerelaan dua pihak melakukan akad
- b. *Ma'jur* (barang/objek sewa) ada manfaatnya :
 - 1) Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal.
 - 2) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan.
 - 3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa.
 - 4) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

⁴³Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

5) *Ma'jur* adalah milik *Mu'ajir*.⁴⁴

F. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁴⁵

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴⁶

Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang

⁴⁴Ahmad Ifham, *Ini Iho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 174.

⁴⁵M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), 2.

⁴⁶M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 98.

matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.⁴⁷

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang

⁴⁷Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 64.

yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.

6. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

- a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*), dimana produk ini terbagi atas 3 yaitu :
 - 1) Tabungan Mudharabah
 - 2) Deposito Berjangka
 - 3) Giro Wadiah
- b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai'' murabahah*, *bai' bitsaman ajil* dan *ba' al istishna*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

c. Produk Jasa (*Service*)

Salah satu produk jasa yang disediakan oleh bank syariah adalah bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank atas nasabahnya kepada pihak ketiga dalam pemenuhan kewajiban tertentu akad yang digunakan dalam produk ini adalah *kafalah*. Dalam hal ini bank dapat memperoleh imbalan (*fee*) dari nasabah dengan nominal tetap sesuai dengan kesepakatan di awal. Bank juga dapat meminta jaminan dari nasabah atas jaminannya.

Bank syariah juga menyediakan jasa penukaran mata uang asing. Akad yang digunakan dalam jasa ini adalah *sharf* yaitu transaksi pertukaran mata uang yang berbeda jenis. Transaksi hanya dapat dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku saat transaksi.

Selain itu, juga terdapat produk pembiayaan berbentuk jaminan sangat lunak kepada pengusaha sangat lemah. Akad yang digunakan adalah *qardul hasan* di mana nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja ketika jatuh tempo tanpa adanya bagi hasil ataupun margin. Namun nasabah peminjam diperkenankan melebihi pembayaran kembali. Adapun biaya administrasi yang dikenakan merupakan biaya riil (dengan perhitungan inflasi) dan bukan bunga karena jumlah biaya tidak diukur dari besar kecilnya jumlah pinjaman. Selain itu, nasabah tersebut juga dianjurkan untuk menabung dari sebagian keuntungan.⁴⁸

⁴⁸Darsono Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ed. 1, Cet.1, Depok : Rajawali Pres, 2017), 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yang menggunakan data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁴⁹

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Palu, Jl. Wolter Monginsidi Nomor. 77 Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai instrument/alat penelitian sekaligus menjadi pengumpul data, sehingga kehadiran penulis di lapangan sangat mutlak diperlukan. Oleh karena itu kehadiran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh terhadap penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh Wal Ijarah* diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

⁴⁹Arvica Agustina “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Santri Melalui Program Kewirausahaan Dan Implikasinya Terhadap Karakter Kerja Keras Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo Piyungan Bantul” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 35.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan *observasi* terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data di antaranya informasi, yaitu orang yang memberikan informasi melalui wawancara (*interview*) seperti *Business Banking Relationship Manager* yang mempunyai kapasitas untuk memberikan data yang akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data utama melalui kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informasi atas argumentasi pihak yang berwenang, dengan tanpa mengesampingkan sumber data lain.

2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan), dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaann, karena data yang diteliti, diperoleh dari buku-buku yang bersumber dari Khasanah kepustakaan atau *library*.⁵⁰
- b. Internet, yakni data yang akan didapatkan melalui internet sesuai dengan pokok permasalahan atau yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan yaitu: Observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Teknik ini digunakan untuk mengetahui penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *qardh wal Ijarah* pada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu Jl. Wolter Monginsidi Nomor. 77 Palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mengumpulkan metode pengumpulan data dengan mewawancarai informan penelitian ini yaitu bagian *Business Banking Relationship Manager* dan nasabah pensiun.

3. Dokumentasi

⁵⁰M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 62.

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumentasi yang digunakan peneliti dalam observasi yaitu dokumen/arsip kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu serta menggunakan foto dalam mengamati objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.⁵¹ Teknik analisis data yang dipakai dalam proposal ini adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu teknik yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kumpulan data informasi tersusun yang diperoleh dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Teknik analisis data ini cara yang sesuai bagi analisis kualitatif yang valid. Dalam teknik ini semua data diperoleh dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dalam menganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau penyajiannya sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 91.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi suatu seksama atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat perlu dilakukan pengecekan data yang bertujuan untuk menguji validitas dan *reliability* dengan berbagai sumber data dan metode yang dipakai (triangulasi data). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi agar menghubungkan pendapat atau teori yang ada, dan selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan para informan serta dosen pembimbing agar data dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (Selanjutnya ditulis BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁵²

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

⁵²Bank Syariah Mandiri, Annual Report, diakses 12 juli 2019.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang palu mulai beroperasi pada tanggal 28 mei 2003. Berdasarkan klasifikasi kelas cabang, Cabang Palu termasuk pada kategori cabang kelas III. Sampai dengan akhir tahun 2008 total asset Cabang Palu telah mencapai Rp 109,84 Milyar dan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 100,78 Milyar.

Secara umum laju perkembangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Prospek perbankan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Berdasarkan data bank Indonesia Palu, asset perbankan Provinsi ini selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah beroperasi 25 lembaga keuangan/Bank dengan jaringan kantor 140 kantor.⁵³

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yaitu sebagai berikut :

a. Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME,

⁵³Bank Syariah Mandiri Provinsi Sulawesi Tengah Cabang Palu.

commercial, dan corporate. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.⁵⁴

b. Misi Dari Bank Syariah Mandiri adalah :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Produk, Jasa, dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri

a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan tugas dari bank selaku badan usaha keuangan yang mengelola dana dari pihak ketiga. Di BSM, produk penghimpunan dana yaitu :

- 1) Tabungan BSM, menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan setoran awal Rp. 80.000,- dengan akad tersebut, nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.
- 2) Tabungan simpatik ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana akad ini adalah akad titipan yang dapat dikelola oleh pihak bank. Tetapi, pada tabungan ini tidak mendapatkan bagi hasil. Pada akad ini dikenal

⁵⁴www.syariahamandiri.co.id, diakses 17 September 2019.

namanya bonus, bonus boleh diberikan boleh juga tidak tergantung pihak pengelola (bank).

- 3) Tabungan Mabrur, Tabungan mabrur ini adalah tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Akad yang digunakan pada tabungan ini adalah *mudharabah mutlaqah*. Tetapi, Tabungan Mabrur ini tidak mendapatkan potongan administrasi.
- 4) Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Investa Cendikia ini adalah tabungan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan jumlah setoran yang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Tabungan ini juga dilengkapi dengan asuransi.
- 5) Tabungan Rencana, Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan dimasa depan sesuai dengan target yang dapat ditentukan oleh nasabah. Tabungan ini juga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sehingga mendapatkan bagi hasil dan dilengkapi asuransi gratis.
- 6) BSM Deposito, BSM Deposito dapat digunakan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menyerahkan syarat kartu identitas ataupun kartu identitas pengurus bagi perusahaan. Akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*. Jangka waktu deposito 1,3, 6 dan 12 bulan. Selain itu, setoran awalnya adalah Rp 2.000.000.
- 7) BSM Giro, BSM Giro adalah simpanan yang lebih ditujukan untuk mempermudah transaksi bisnis. BSM Giro ini dapat digunakan untuk perorangan dan perusahaan. Akad yang digunakan adalah *wadiah yad dhamana*.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang terdapat di BSM KCP Palu adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mikro, Pembiayaan mikro atau yang dikenal dengan warung mikro merupakan produk pembiayaan pada BSM KCP Katamso. Pembiayaan mikro ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan multiguna, dan sebagainya tergantung kebutuhan nasabah. Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan mulai dari Rp 11.000.000 hingga Rp 200.000.000.
- 2) Pembiayaan Konsumer, Pada pembiayaan konsumer terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ada pembiayaan oto (kendaraan), pembiayaan griya, pembiayaan pensiun dan pembiayaan cicil emas.

c. Layanan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tidak hanya memiliki produk penyaluran dan penghimpunan dana tetapi juga terdapat layanan BSM yang dapat digunakan oleh nasabah untuk memudahkan melakukan transaksi keuangan. Layanan BSM yang ada diantaranya sebagai berikut :

- 1) BSM Card, Layanan ini adalah sebuah kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit yaitu *Electronic Data Capture* (EDC).
- 2) BSM *Mobile Banking* GPRS, Layanan ini untuk transaksi perbankan melalui *mobile phone* dengan basis GPRS dan semua *smartphone* yang menggunakan *operating system* seperti *blackberry*, *android*, *ios* dan *symbian*.

- 3) *BSM Net Banking*, Layanan ini juga digunakan untuk transaksi perbankan melalui internet.
- 4) *BSM Notifikasi*, Layanan ini adalah sebuah layanan pemberitahuan melalui sms atau email mengenai transaksi debit dan kredit yang berhasil dilakukan.

4. Struktur Organisasi

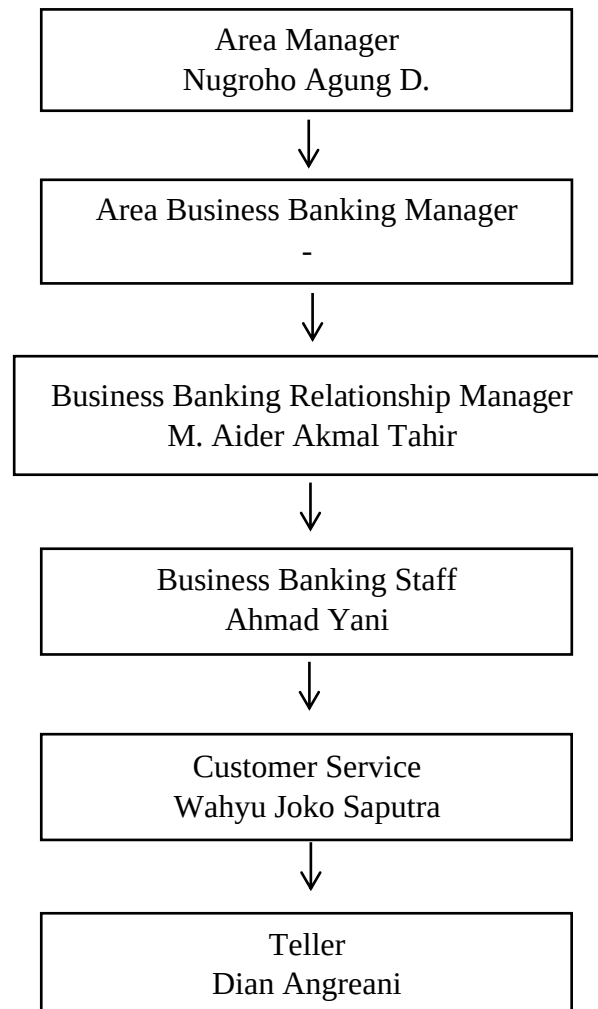
Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting, tidak terkecuali di dunia perbankan. Dengan adanya struktur organisasi akan tampak jelas kedudukan, pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Hubungan kerja organisasi dituangkan dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi yang jelas. Uraian kerja antara bagian pada lembaga sehubungan dengan proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut :

Kepengurusan struktur organisasi secara keseluruhan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu sebagaimana terlampir (Lampiran 8). Sedangkan struktur organisasi pembiayaan pensiun seperti pada gambar berikut :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pembiayaan Pensiun



Sumber : BSM Cabang Palu, 2019

B. Penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun dengan Akad Qardh Wal Ijarah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

1. Take Over Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

Salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh nasabah jika ingin memindahkan kredit di bank konvensional menjadi pembiayaan di bank syariah adalah melalui pembiayaan *take over*. Pengalihan hutang (*take over*) merupakan salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dengan adanya pembiayaan pensiun yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada seseorang yang sudah pensiun maka nasabah ingin melakukan pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah, dengan alasan nasabah bisa meminjam dana dari bank syariah untuk menutupi hutang sebelumnya, dengan begitu hutang yang di pindahkan ke bank syariah bisa di lunasi dengan cara bagi hasil dari dana yang di pinjamkan dari bank syariah. Pembiayaan kepada pensiun merupakan salah satu produk pembiayaan atau penyaluran dana yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yang diperuntukan untuk kalangan pensiun yang membutuhkan dana atau mempunyai keinginan usaha atau lainnya yang sifatnya adalah perorangan.

Pembiayaan kepada pensiun adalah pembiayaan consumer termasuk juga pembiayaan multiguna berdasarkan akad *murabahah* dan *ijarah* yang ditujukan kepada para pensiun atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun, dimana pembayaran angsurannya dapat dilakukan melalui pemotongan uang pensiun secara langsung yang diterima oleh bank setiap bulannya. Limit pembiayaan pensiun ini maksimal Rp. 350.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 15 tahun atau

disesuaikan dengan gaji yang didapat oleh pensiun, dimana maksimal umur nasabah pada saat jatuh tempo adalah 75 tahun, sedangkan janda pensiun maksimal umur saat jatuh tempo adalah 70 tahun.

Berikut ini hasil pemaparan atau penjelasan melalui wawancara dengan business banking selaku informan mengenai batas minimal serta maksimal pembiayaan pensiun. Adapun hasil wawancara Bapak Akmal yang mengatakan:

“Limit pembiayaan pensiun minimalnya Rp. 20.000.000,- , maksimalnya sekarang pensiun itu Rp. 350.000.000,-“.⁵⁵

Sehingga dapat di simpulkan bahwa *take over* pembiayaan pensiun adalah transaksi pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah. Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus bank konvensional mana saja yang bisa melakukan *take over* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palu membuka kesempatan untuk melakukan *take over* bagi nasabah bank konvensional mana pun asal nasabah tersebut memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu untuk melakukan *take over* pembiayaan.

Penentuan dari akad berdasarkan tujuan pembiayaan dalam rangka memberi kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjebatani kebutuhan para pensiun dengan menggunakan *murabahah* dan *ijarah*. Adapun objek pembiayaan pensiun antara lain :

⁵⁵M. Aider Akmal, *Business Banking Relationship Manager*, wawancara di kantor cabang Palu jl. Mongingsidi, pada 28 Oktober 2019.

a. Membeli atau renovasi rumah

Pembiayaan jangka pendek menengah atau pembiayaan jangka panjang untuk membeli atau renovasi rumah tempat tinggal baik baru maupun bekas dengan menggunakan *murabahah*.

Jenis pembiayaan jangka pendek ini merupakan salah satu jenis yang di minati oleh masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhannya seperti renovasi rumah. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu orang yang menangani pembiayaan pensiun menyatakan :

“Yang paling banyak diminati saat ini yaitu renovasi rumah atau pembangunan, apa lagi pasca gempa di Kota Palu”

b. Pembelian barang untuk usaha

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan tujuan untuk usaha maupun menambah modal usaha nasabah dengan menggunakan *murabahah*.

c. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga

Pembelian peralatan rumah tangga adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga nasabah dengan menggunakan *murabahah*.

d. Biaya sekolah atau pendidikan

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masuk sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran baru dan uang semester pada perguruan tinggi dengan menggunakan *ijarah*.

Dari hasil wawancara penulis kepada narasumber menyatakan bahwa :

“Jenis pembiayaan untuk biaya sekolah belum pernah ada studi kasusnya di Bank ini, walaupun sistemnya sudah ada”

e. Pembelian kendaraan bermotor

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas dengan menggunakan *murabahah*.

Pembiayaan pensiun juga menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah khususnya pensiun saat ingin memperoleh dana cepat. Adapun nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan pensiun harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Cakap Hukum
- 2) Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
- 3) Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 75 tahun
- 4) Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.

Jenis pembiayaan pensiun yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan janda pensiun

Pembiayaan yang diberikan kepada istri dari seorang pensiun yang sudah meninggal yang manfaat dana pensiun setiap bulannya di tetapkan oleh pengelola pensiun. Jangka dari pembiayaan ini adalah 10 tahun atau disesuaikan dengan manfaat pensiun yang didapat oleh janda pensiun. Syarat khusus yang harus diserahkan oleh pra pensiun adalah sebagai berikut :

- a) Asli SP4B (Surat perintah pembayaran pensiun pertama janda) dan lampiran dokumen persyaratannya sesuai dengan ketentuan PT. Taspen

- b) Blangko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.

Dalam penerapan *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dimulai dari adanya kesepakatan antara nasabah dengan bagian pembiayaan pensiun untuk melakukan *take over* pembiayaan dimaksud. Sebelum kesepakatan terjadi, bagian pembiayaan pensiun juga menjelaskan kepada calon nasabah beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penerapan *take over* pembiayaan pensiun, diantaranya :

- a. Pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah
- b. Pembiayaan dilakukan dengan akad *Qard wal ijarah*.
- c. Penetapan margin, nisbah bagi hasil atau *fee* yang diminta oleh pihak bank mengacu pada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.⁵⁶

Dalam praktiknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang palu menerapkan prinsip yang sama dengan yang lain dalam menarik dan mendapatkan calon nasabahnya yaitu melalui cara peralihan pembiayaan atau *take over* yaitu pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit, debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal. Bagi sebagian nasabah, sistem berbagi keuntungan lebih menguntungkan dalam pembiayaan yang dilakukan dengan kerja sama dan berbagi keuntungan sehingga tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana bank umum. Dalam *take Over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu menerapkan produk pembiayaan dengan akad *qardh* yang diikuti akad *ijarah* dengan tujuan

⁵⁶Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility* (At-Tashilat).

pengambilalihan kewajiban (*take over*) melalui fasilitas *qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati.

Qardh disini maksudnya adalah PT. Bank Syariah Mandiri memberikan dana *qardh* kepada nasabah sebesar sisa pokok dan dana tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya kepada bank yang bersangkutan, dalam proses *take over* ini yang dialihkan bukan hanya objek

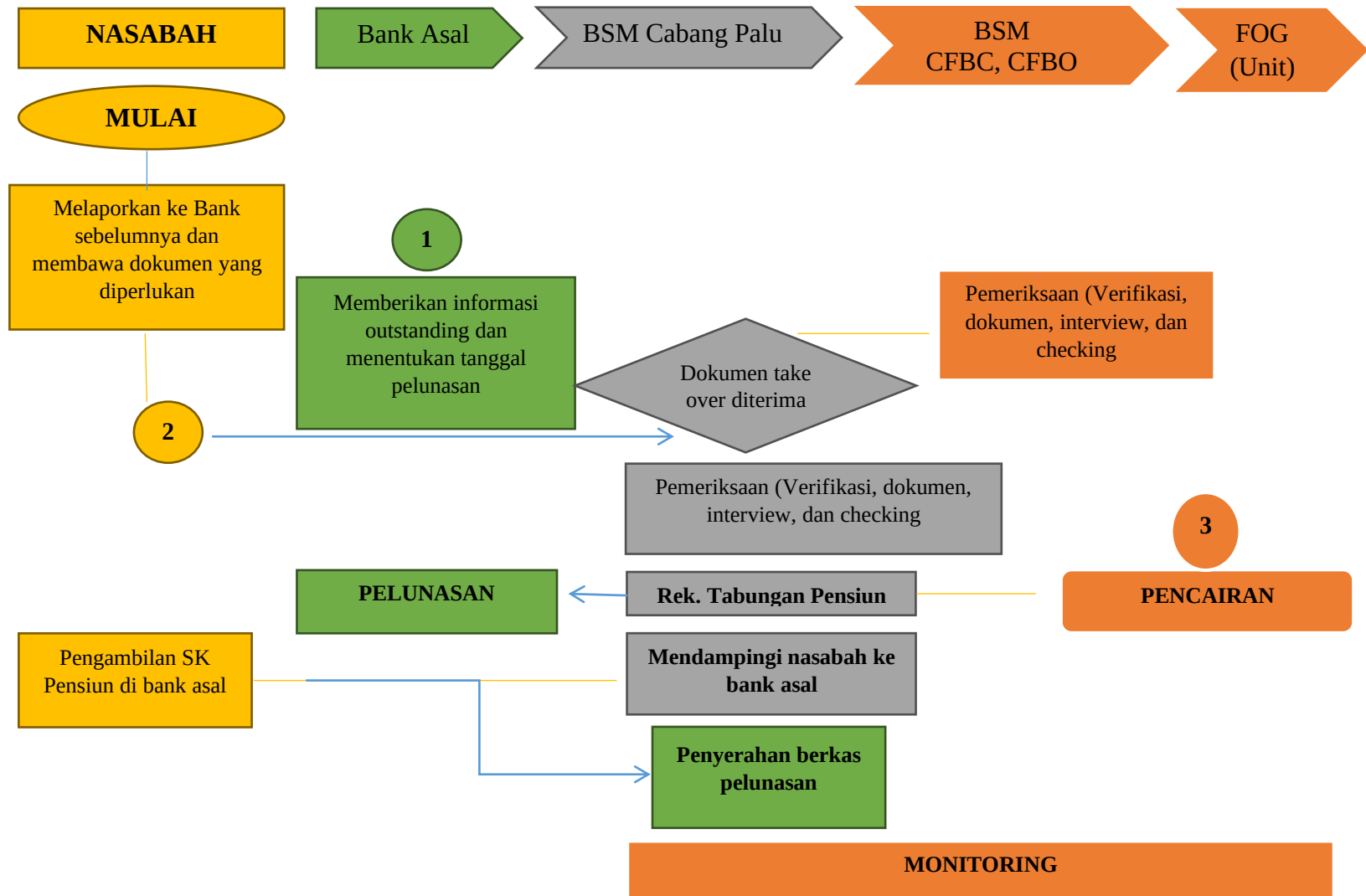
Bank Syariaiah Mandiri Cabang Palu menetapkan beberapa tahap bagi nasabah yang menginginkan pinjaman dengan akad *qardh* pada produk *take over* pembiayaan pensiun, di antaranya :

- a. Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan *take over*.
- b. Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh bank seperti dokumen data diri nasabah, dokumen jaminan, dan dokumen lainnya.
- c. PT. Bank Syariah Mandiri melakukan verifikasi data yang diajukan oleh nasabah.
- d. Setelah calon nasabah memenuhi persyaratan yang diajukan kemudian bank menganalisis layak atau tidak calon nasabah diberikan pembiayaan.
- e. Setelah ada persetujuan secara legal dari bank konvensional nasabah melengkapi berkas atau dokumen persyaratan untuk pembiayaan *take over* dan jika dinyatakan, layak sebagai nasabah *take over* pembiayaan pensiun, barulah nasabah mendapatkan pinjaman dana *qardh* yang merupakan tahap awal dalam proses pelaksanaan *take over* pembiayaan pensiun.

Berikut akan di gambar bagaimana proses atau alur *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabnag Palu, Sebagai berikut :

Gambar 1.3

Alur Take Over Pembiayaan Pensiunan



Setelah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri dengan menjelaskan kondisi pembiayaan *take over*. Selanjutnya pihak bank memberikan surat persetujuan pembiayaan, yang menjelaskan beberapa hal yaitu:

- 1) Struktur pembiayaan, menyangkut jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, harga beli, margin, harga jual, angsuran pendahuluan, angsuran ditangguhkan, pembiayaan bank, jangka waktu, angsuran perbulan, cara pencairan, denda keterlambatan, serta biaya-biaya (administrasi dan lain-lain)
- 2) Jaminan, menjelaskan jenis dan lokasi
- 3) Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan
 - a) Nasabah dan pasangan telah mengembalikan asli surat penawaran pemberian pinjaman (SP3) yang telah ditandatangani di atas materai.
 - b) Telah menyerahkan surat pernyataan dan kuasa yang ditandatangani diatas materai dan diketahui istri
 - c) Telah menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening di PT. Bank Syariah Mandiri
- 4) Syarat pencairan
- 5) Lain-lain

Setelah dilengkapi, maka dilakukan penandatanganan akad qardh yaitu akad pembiayaan antara PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu dengan nasabah untuk mengambilah pembiayaan dari bank konvensional ke PT. bank Syariah Mandiri. Kemudian PT. Bank Syariah Mandiri juga memberikan keringanan dengan menciptakan syarat yang cukup mudah dan sederhana, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan *take over* antara lain:

- 1) Persyaratan dokumen inti meliputi
 - a) Data Pribadi
 - 1) Surat Permohonan Nasabah
 - 2) Copy KTP nasabah
 - 3) Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
 - 4) Copy NPWP
 - 5) Copy akta nikah pemohon/akta cerai/keterangan meninggal
 - 6) Pas foto berukuran 3x4
 - 7) Kartu Keluarga
 - b) Bukti Agunan yang diserahkan
 - 1) Asli SK pensiun yang diterbitkan instansi berwenang
 - 2) Asli Kartu Peserta Taspen/Asabri/kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara
 - 3) Asli SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening) yang telah dicantumkan nomor rekening pensiun BSM dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PT Taspen
 - c) Informasi pendukung lainnya.
 - 1) Copy Buku Tabungan Pensiun (BSM)
 - 2) Surat persetujuan Pembiayaan dari *Spouse*. Kecuali untuk pembiayaan janda pensiun.
- 2) Persyaratan khusus untuk pembiayaan :
 - a) Pembiayaan Janda Pensiun wajib menyerahkan :
 - 1) Asli SP4B (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama Janda)
 - 2) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.

b) Pembayaran *Take Over* wajib menyerahkan

- 1) Surat pernyataan *Take Over*.
- 2) SK Pensiun
- 3) Buku tabungan bank asal
- 4) BI *Checking*
- 5) Karip, KK, KTP, dan Akta Nikah
- 6) SP3, dan Blanko Mutasi
- 7) NPWP (Pembiayaan > 50 Juta)

Hasil wawancara dengan M. Akmal selaku informan mengatakan :

“Proses dulu disini setelah diproses baru kita konfirmasi disana itu berapa yang mau ditake over dan kita hitungkan berapa yang bisa diproses di sini kalau memang bisa menutupi, Misalnya yang di *take over* di sana Rp. 100.000.000,- yang di sini Rp. 150.000.000,- berarti bias menutupi toh jadi bisa kita proses tapi kalau di sana Rp.100.000.000,- kita disini Rp. 90.000.000,- maksimalnya yang bisa kita proses ntidak bisa kita tutupi di sana sehingga tidak bisa kita proses”⁵⁷

Setelah dilengkapi syarat dan ketentuan tersebut maka dilakukan akad *Qardh* yaitu akad pembiayaan *take over* antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah untuk mengambilalih pembiayaan dari bank lain ke PT. Bank Syariah Mandiri. setelah itu dilakukan pencairan.

Dalam hal pencairan nasabah akan segera melunasi hutang yang berada di bank konvensional kemudian asset yang telah di lunasi jaminkan kembali di PT. Bank Syariah Mandiri. Setelah penandatanganan akad *qardh*, dilanjutkan dengan penandatanganan akad jenis pembiayaan yaitu *qardh wal ijarah*. Akad *qardh* merupakan surat perjanjian pembiayaan antara PT. Bank Syariah Mandiri dan

⁵⁷M. Aider Akmal, *Business Banking Relationship Manager*, wawancara di kantor cabang Palu jl. Mongingsidi, pada 10 November 2019.

nasabah, dimana dalam akad tersebut telah dicantumkan kewajiban-kewajiban nasabah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Penerapan *take over* pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah mandiri Cabang Palu dilakukan berdasarkan rukun yang terdapat dalam akad *qardh*, yaitu dua pihak yang berakad yakni nasabah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, dengan objek *qardh* yaitu dana pembiayaan *take over* pembiayaan pensiun hutang nasabah dari lembaga keuangan sebelumnya. Syarat sah *qardh* adalah barang (uang) yang dipinjamkan harus yang memiliki manfaat. Transaksi dengan akad ini sangat bermanfaat terutama bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk menalangi hutang yang ingin terhindar dari transaksi yang berbasis bunga di lembaga keuangan sebelumnya.

Kemudian setelah seluruh proses perjanjian akan diselesaikan dilaksanakan maka sampailah kepada akad yang terakhir yaitu akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk produk jasa layanan, diantaranya adalah untuk biaya pendidikan seperti: biaya masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan.

Pembiayaan *ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu merupakan bentuk pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pembiayaan yang dikeluarkan yaitu berupa pembiayaan pendidikan. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam pelaksanaan pembiayaan harus lebih selektif dengan objek pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, apakah objek pembiayaan *ijarah* termasuk dalam kategori *needs* atau *want*, agar dalam melakukan usaha tidak terpacu dengan profit saja akan tetapi juga memperhatikan tercapainya falah.

Misal, biaya kuliah per semester sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga total biaya kuliah selama 8 semester atau 4 tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000. Maka total jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar Rp. 40.000.000,- dan bank menetapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan yaitu Rp. 8.000.000,-

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Take Over* Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan

Take over atau peralihan pembiayaan dari kreditur lama ke PT. Bank Syariah Mandiri sebagai kreditur baru. Dalam pelaksanaannya, PT. Bank Syariah Mandiri mengambilalih pembiayaan debitur dengan membayar sisa kredit debitur pada kreditur lama. Terjadi *take over* pembiayaan berhubungan dengan beberapa faktor internal maupun eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari BSM dalam hal ini berhubungan dengan kebijakan manajemen tentang pembiayaan, yaitu:

a. Kemudahan persyaratan

Untuk meningkatkan nasabah *take over*, PT. Bank Syariah Mandiri menentukan syarat yang tidak rumit, perpindahan dilakukan melalui *take over* yang berlaku umum, yaitu sisa pokok pinjaman di bank lama dibeli atau diambilalih Bank Syariah.

Berikut ini hasil pemaparan atau penjelasan melalui wawancara dengan nasabah pensiun selaku informan mengenai kemudahan yang didapat dalam melakukan *take over* pembiayaan pensiun. Adapun hasil wawancara Husen S. Latutu yang mengatakan:

“Kami merasakan kemudahan ketika melengkapi berkas. Persyaratan mudah dan pelayanan yang baik dan ramah.”⁵⁸

b. Tidak ada pinalti

Dalam pelaksanaan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri tidak dikenal istilah pinalti terhadap nasabah yang bermasalah, tetapi tetap diupayakan untuk memajukan usaha nasabah sehingga nasabah mampu melunasi utangnya.

c. Cicilan yang murah dan tetap setiap bulannya karena tidak ada bunga yang memberatkan nasabah. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Iyang Ola selaku nasabah pensiun mengatakan :

“Saya sudah survei di beberapa bank, saya memutuskan mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri karena angsurannya murah dan pelayanan yang diberikan pula sangat baik, saya juga berpikir karena ada unsur syariahnya, kebaikan dunia dan akhirat.”⁵⁹

d. *Promo banking*

Dalam upaya menarik nasabah dengan predikat baik dari bank lain, PT. Bank Syariah Mandiri juga melakukan *promo banking* yang pada umumnya dilakukan secara personal, yaitu dengan memberikan informasi dan penjelasan tentang produk pembiayaan syariah melalui *take over*.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar BSM dalam hal ini berasal dari nasabah maupun lingkungannya. Beberapa faktor yang mendorong nasabah melakukan *take over* pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

⁵⁸Husen S. Latutu, Nasabah Pensiun, wawancara di kantor Cabang Palu, pada 01 November 2019.

⁵⁹Bapak Iyang Ola, Nasabah Pensiun, wawancara di kantor Cabang Palu, pada 01 November 2019.

- a. Pertimbangan keuntungan dan manfaat, dimana pada PT. Bank Syariah Mandiri pembiayaan dilakukan dengan system bagi hasil (*margin*).
- b. Keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah Islam
Beberapa nasabah lebih fokus pada upaya mengamalkan syariah Islam dalam menjalankan bisnisnya sehingga dia melakukan *take over* pembiayaan ke PT. Bank Syariah Mandiri.
- c. Suku bunga di bank sebelumnya sudah mengalami peningkatan
- d. Adanya suatu dan lain hal yang membuat debitur kecewa. Adapun hasil wawancara penulis kepada Bapak Husen S. Latutu yang mengatakan :

“ Awalnya saya mendapatkan informasi dari teman, sebelumnya saya punya pembiayaan di bank BTN lalu saya merasa kecewa maka saya langsung memindahkan pembiayaan saya di BSM yang paling mendasari saya itu karena di sini tidak ada system bunga, saya juga melihat unsur syariahnya selain itu pelayanan yang diberikan juga sangat memuaskan”⁶⁰

C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Syariah.

Dampak *take over* terhadap ekonomi karena dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, semakin besar pula keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bank sebagai salah satu lembaga yang berbisnis di bidang perekonomian tentu lebih cepat tanggap dengan hal ini. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *take over*. Disini bank syariah berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin

⁶⁰Husen S. Latutu, Nasabah Pensiun, Wawancara di kantor Cabang Palu, pada 01 November 2019

memindahkan transaksinya agar dapat berjalan sesuai dengan syariah. *Take over* juga bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Produk pembiayaan *take over* di PT. Bank Syari'ah Mandiri Palu sangat menguntungkan bagi bank, karena dengan adanya produk *take over* ini nasabah yang di bank konvensional akan berpindah ke bank syari'ah, dengan begitu nasabah di bank syari'ah akan bertambah. Tapi karena produk *take over* ini dipandang sebagai salah satu bentuk persaingan antar bank, jadi produk *take over* tidak bisa dicantumkan dalam brosur dan tidak bisa dipromosikan secara terang-terangan seperti produk-produk pembiayaan lainnya, karena akan terasa tidak enak jika dibaca oleh bank pesaing.

Oleh karena itu produk *take over* ini tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga hanya sedikit nasabah yang *men-take over* hutangnya di PT. Bank Syari'ah Mandiri Palu. Adapun nasabah *take over* pinjaman PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu selama tahun 2019 berjumlah 85 nasabah. Dari hasil wawancara alasan nasabah yang ingin *men-take over* hutangnya ke PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palu karena mereka ingin menambah modal usahanya dan berhijrah menuju perbankan yang bersyariat Islam..

Dalam hal pembiayaan *take over* ini bank syari'ah mengklasifikasikan hutang nasabah ke bank konvensional menjadi dua macam yakni, apakah hutang nasabah hanya terdiri atas hutang pokok saja atau hutang pokok plus bunga. Jika hanya terdiri atas hutang pokok saja, langkah pertama yang diberikan bank adalah pemberian jasa hiwalah. Bank syariah memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.

Namun, jika hutang nasabah terdiri atas hutang pokok plus bunga, langkah pertama yang dilakukan bank syariah adalah memberikan *qard* kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya di bank konvensional dan aset tersebut menjadi hak milik nasabah secara penuh. bank syariah memberikan jasa *qard* karena alokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pinjaman *take over* yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu telah sesuai dengan Ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber hukum islam dan dapat diterima oleh masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *Qardh wal Ijarah* di PT. Bank Syariah mandiri Cabang Palu sebagai berikut :

1. Penerapan *take over* pembiayaan pensiun dengan akad *Qardh wal Ijarah* adalah melakukan *Qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah yang dilanjutkan dengan akad *Ijarah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai agunan sekaligus seolah-olah aset yang akan dijual/jaminan kepada Bank Syariah. Kemudian nasabah melakukan kewajiban angsuran untuk pelunasan menggunakan sistem potong gaji.
2. Sistem pinjaman *take over* yang dengan Ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat umum

B. Saran

1. Melakukan perbaikan terus-menerus dari semua produk pembiayaan Pensiun terutama yang menggunakan akad *Qardh wal Ijarah* agar penerapan akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan aturan dari Dewan Syariah Nasional.
2. Memperbanyak kualitas SDM yang baik dan professional yang dapat menjelaskan akad *Qardh wal Ijarah* kepada masyarakat agar tidak terjadi

unsur keraguan kepada calon nasabah Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Serta Lebih sering melakukan kegiatan promosi dan edukasi tentang akad *Qardh wal Ijarah* kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai hutang di Bank yang berbasis konvensional bisa segera dialihkan ke PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- A. Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 2014.
- Agustina Arvica “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Santri Melalui Program Kewirausahaan Dan Implikasinya Terhadap Karakter Kerja Keras Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo Piyungan Bantul” ,Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Antonio dan Perwataatmadja, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Antonio Syaf’i, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, Jakarta: Bank Indonesia,2004.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fajar Riza Yulista, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Fitria, Tira Nur. *Bisnis Jual Beli Online Dalam Hukum Islam Dan Negara*,vol. 03 No. 01. Maret 2017.
- Harson Sudin, *Islamic Banking: Rules and Regulation*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1997.
- Hasibuan Malayu, *Teori dan Praktik Kegiatan Operasional Bank* Jakarta: PT Citra.
- Irianto Mohammad, *Prosedur Audit Operasional Bank:Audit Terapan Berbasis Resiko*, Bandung: Ikhlas Media, 2014.
- Iwardono, *Analisis Efisiensi Industri Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: 2000.
- Kamus Bahasa Indonesia.org di akses pada tanggal 03 Februari 2019.
- Kamus Dewan, *Dewan Bahasa dan Pustaka* Kuala Lumpur, 1994.
- Kelebihan dan Kekurangan Internet Banking dan Sms Banking, diakses dari <http://www.paketwisatafour.net> 2015 pada tanggal 13 Maret 2019.
- Kementrian Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannya* Semarang: PT Toha Putra, 2012.

- Mahmood Rosli, *Konsep Asas Perbankan*, Kuala Lumpur, 1994.
- Masagung Haji, 1996 dikutip dalam Muslimin Kara, *Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Maslaehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam* Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Misbach Irwan, *Bank syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan* Cet. I.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Muhammd, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Nazir M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur FitriaTira, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Hukum Islam Dan Negara*,(vol. 03 No. 01. Maret 2017.
- Reza Ramadhan Reza, “*Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kredibiliitas, dan Persepsi Harga Pada Niat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking di Bank Syariah Mandiri Surabaya*”, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Air Langga, 2016.
- Rhardjo Dawam, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Sadi Is Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*,Malang;setara press.2015
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sofyan Syakir, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Bilancia,Vol. No.2, Juli – Desember 2016.
- Sudarso Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, Sutrisno Hadi, *Metodoli Riset 1* Yogyakarta: Yayasan Fakultas UGM,1984.
- Supriyono Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta:2011.
- Syarif, Nurdin Muh., *Perbankan Syariah Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman*.
- Wardiah, Mia Lasmi, *Dasar Dasar Perbankan*, Bandung: Cv Pustaka Setia 2013.
- Warkum Soemitro, *Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito
- Wulandari, Novita Putri. *Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Mobile Banking di Bandung, Bisnis dan Itek* Vol.10, No.2, Oktober 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALU JL. MONGINSIDI NO. 77

1. Bagaimana penerapan akad *qard* pada *take over* pembiayaan pensiun ?
2. Bagaimana proses penerapan *take over* di BSM ?
3. Apa saja persyaratan dan prosedur untuk melakukan pembiayaan pensiun di BSM ?
4. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan pensiun ?
5. Bagaimana penerapan akad *qard wal ijarah* pada *take over* pembiayaan pensiun ?
6. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan *Take Over* Pembiayaan Pensiun dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di PT. Bank Syariah Mandiri Syariah ?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: RISKI MULIYANA SIDIN	NIM	: 153150048
TTL	: POSO, 05-08-1995	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Perbankan Syariah (S1)	Semester	: VIII
Alamat	: JALAN SIS AL-JUFRI	HP	: 082293462774
Judul			

☒ Judul I

Penerapan Akad Qard pada Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

☐ Judul II

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Pensiun (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Palu)

☐ Judul III

Pengaruh Quality Service dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Palu)

Palu, 08 Februari 2019

Mahasiswa,

RISKI MULIYANA SIDIN
NIM. 153150048

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul ① disetujui untuk penulisan proposal penelitian skripsi

Pembimbing I : Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, M.M. M.H. M.Pd.I
Pembimbing II : Nur wanita, S.Ag, M.Ag

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP.196710171998031001

Ketua Jurusan

Dr. MALKAN, M.Ag.
NIP. 196812311997031010

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca : Surat saudara : **Riska Mulyana Sidin / NIM 15.3.15.0048** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Penerapan Akad Qard pada Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palu**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Dr. H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I.** (Pembimbing I)
2. **Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 11 FEBRUARI 2019

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 16 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 02 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Observasi

Palu, 26 Februari 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Riska Mulyana Sidin
NIM : 15.3.15.0048
TTL : Poso, 05 Agustus 1995
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Kenari

Bermaksud mengadakan penelitian pra penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *"Penerapan Akad Qard pada Pembiayaan Penstun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu"*.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Saifullah Bombang, MM., MH., M.Pd.I.
2. Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah Ini Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu Jalan Wolter Monginsidi, menerangkan Kepada:

Nama : Riska Mulyana Sidin
Tempat, Tanggal Lahir : Poso, 05 Agustus 1995
Nim : 15.3.15.0048
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Kelapa Kenari Palu Barat
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

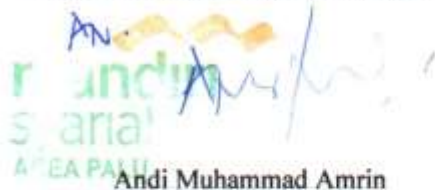
Bahwa benar Mahasiswa diatas telah melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Penerapan Take Over Pembiayaan Pensiun dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu".

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

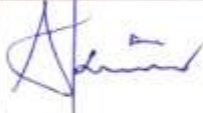
Palu, November 2019

Branch Manager

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu


Andi Muhammad Amrin

DAFTAR INFORMAN
PEMBIAYAAN PENSIUN DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALU

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	M. Aider Akmal	Business Banking Relationship Manager		
2.	Suriati	Nasaba pensiun		
3	Anwar Sada	Nasaba pensiun		
4	Husen S. Latutu	Nasaba pensiun		
5	Iyang Ola	Nasaba pensiun		

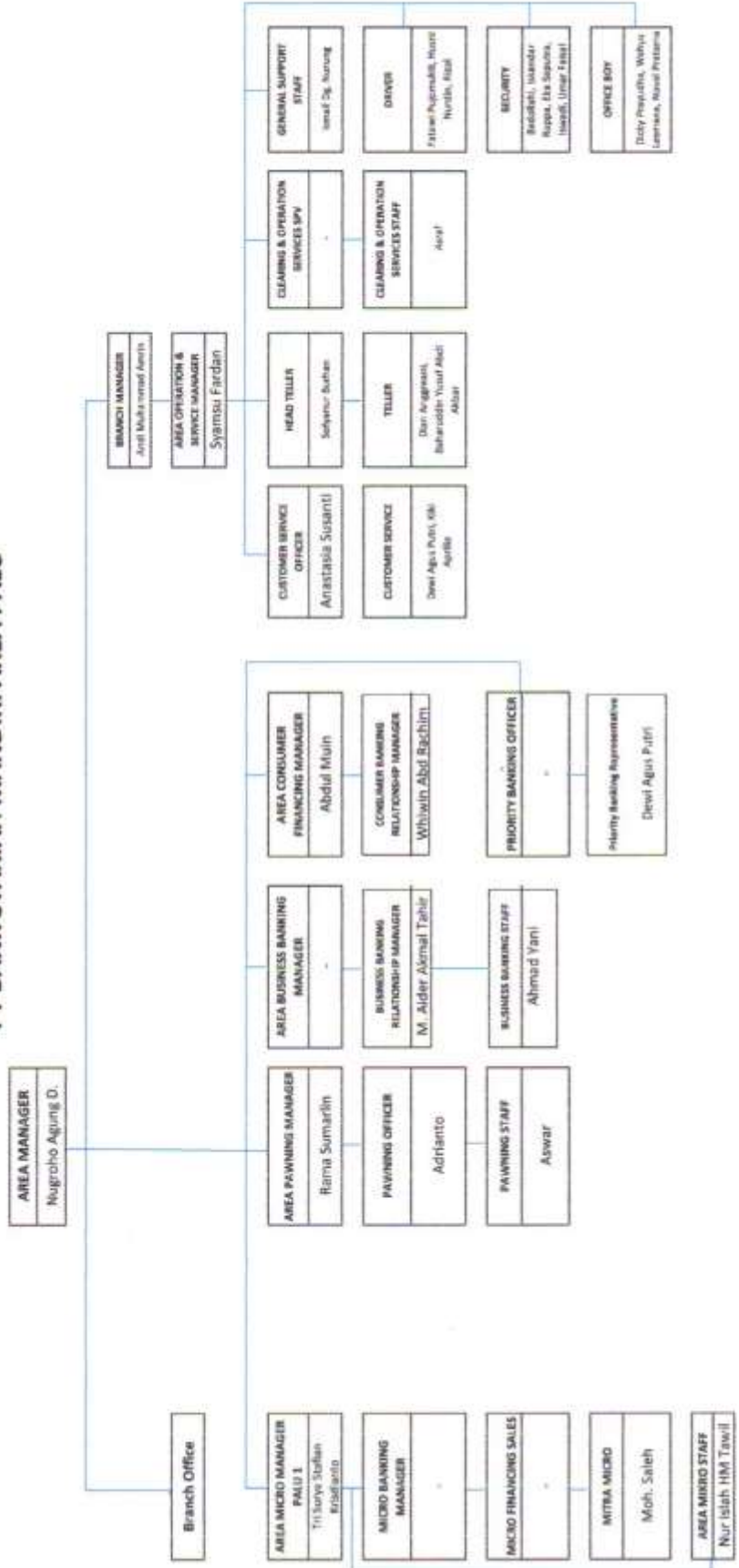
Mengetahui,

Branch Manager
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu




Andi Muhammad Amrin

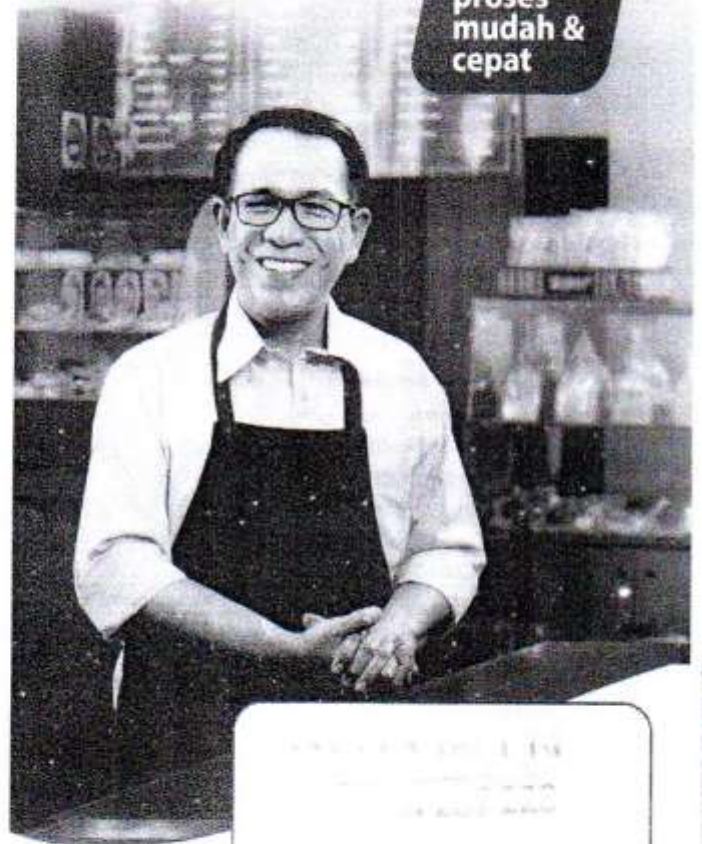
STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SYARIAH MANDIRI AREA PALU



mandiri
syariah

bsm pensiun

proses
mudah &
cepat



menuju pensiun produktif,
bahagia, dan berkah

- Proses yang cepat
- Limit hingga Rp 350 juta
- Angsuran tetap
- Berkas tetap syariah

bsm call center

bsm@bsm.go.id

Formulir Permohonan Pembiayaan BSM Pensiunan



Mohon diisi lengkap, dengan melampirkan data yang dibutuhkan.

Cabang:

Tanggal:

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BSM Pensiun

Pengajuan:	☐ Baru	☐ Take Over	☐ Top Up	Nama Marketing:
Jenis Pembiayaan:	☐ Pensiunan	☐ Pensiunan Janda		Program:
Plafond pengajuan:				Cabang:
Jangka waktu:				No Aplikasi:
Tujuan penggunaan:				

*diisi oleh petugas bank

A. Data Pemohon

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap (sesuai KTP):

Nama sesuai SK:

Tempat, Tanggal Lahir:

Tanda Pengenal:

Status Perkawinan:

Alamat Rumah sesuai KTP:

Alamat Rumah Sekarang:

Lama waktu tinggal:

Telp rumah:

Nama Ibu Kandung:

_____, ____/____/____ Jenis Kelamin: ☐ Laki laki ☐ Perempuan☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor No. _____ NPWP: _____☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda/ Janda

_____, _____ Kota _____ Kode Pos: _____

_____, _____ Kota _____ Kode Pos: _____

_____, _____ Tahun/Bulan* (di Rumah Sekarang)

_____, _____ HP: _____ Email: _____

B. Data Pasangan

Nama Istri/Suami:

Tempat, Tanggal Lahir:

Tanda Pengenal:

Alamat Rumah:

_____, ____/____/____ Jenis Kelamin: ☐ Laki laki ☐ Perempuan☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor No. _____ NPWP: _____

_____, _____ Kota _____ Kode Pos: _____

Dalam keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi:

Nama:

Hubungan keluarga:

Alamat Rumah Sekarang:

Telp rumah:

_____, _____ Kota _____ Kode Pos: _____

_____, _____ HP: _____ Email: _____

C. Data Pensiun

NOPEN:

No Kartu Identitas Pensiun:

No SK Pensiun:

Instansi (sebelum pensiun):

Lembaga Pengelola Pensiun:

Kantor Bayar:

Gaji/Manfaat Pensiun Terakhir:

Pemohon

(_____)

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan pensiun dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Semua data & informasi dalam permohonan ini adalah benar, serta memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak termasuk melakukan BiChecking terhadap nama nasabah dan pasangan.

TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN BSM PENSIUNAN

PLAFOND	JANGKA WAKTU / TAHUN														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50,000,000	4,495,239	2,406,554	1,714,959	1,372,602	1,169,903	1,090,474	997,838	890,052	838,785	799,037	775,457	750,438	730,144	713,520	699,794
60,000,000	5,394,287	2,887,864	2,057,951	1,647,123	1,419,406	1,268,062	1,068,542	958,845	898,542	858,845	830,549	800,526	776,172	756,224	739,752
70,000,000	6,293,335	3,369,175	2,400,942	1,921,643	1,637,864	1,470,664	1,240,973	1,098,542	1,006,542	958,845	930,549	900,526	876,172	856,224	839,752
80,000,000	7,192,383	3,850,486	2,743,934	2,196,164	1,871,845	1,680,759	1,432,541	1,242,083	1,142,056	1,078,459	1,040,732	1,000,701	976,028	956,224	939,752
90,000,000	8,091,431	4,351,796	3,086,926	2,470,684	2,105,826	1,890,853	1,624,108	1,402,093	1,263,065	1,199,813	1,159,878	1,119,847	1,096,228	1,076,224	1,059,752
100,000,000	8,990,479	4,813,107	3,429,918	2,745,205	2,359,806	2,100,948	1,815,676	1,580,103	1,402,093	1,315,671	1,263,065	1,219,847	1,196,228	1,176,224	1,159,752
110,000,000	9,889,527	5,294,418	3,772,910	3,019,725	2,573,787	2,231,043	2,107,244	1,958,114	1,845,328	1,757,882	1,706,006	1,650,964	1,606,316	1,569,744	1,539,346
120,000,000	10,788,575	5,775,729	4,115,901	3,294,246	2,807,768	2,521,133	2,298,811	2,136,124	2,013,065	1,917,689	1,861,098	1,801,052	1,752,345	1,712,448	1,679,303
130,000,000	11,687,623	6,257,039	4,458,903	3,568,766	3,041,748	2,731,238	2,490,379	2,314,134	2,180,842	2,077,496	2,016,189	1,951,140	1,898,374	1,855,152	1,819,463
140,000,000	12,586,671	6,738,350	4,801,885	3,843,287	3,275,729	2,941,328	2,681,947	2,492,145	2,348,599	2,237,304	2,171,281	2,101,227	2,044,402	1,997,856	1,959,422
150,000,000	13,485,718	7,219,661	5,144,877	4,117,807	3,509,769	3,151,422	2,873,514	2,670,155	2,516,356	2,397,111	2,326,372	2,251,315	2,190,431	2,140,560	2,099,381
160,000,000	14,384,766	7,700,971	5,487,868	4,392,328	3,743,690	3,361,517	3,065,082	2,848,165	2,684,113	2,556,919	2,481,464	2,401,403	2,336,460	2,283,264	2,239,339
170,000,000	15,283,814	8,182,282	5,830,860	4,666,848	3,977,671	3,571,612	3,256,649	3,026,176	2,851,870	2,716,726	2,636,555	2,551,491	2,482,489	2,425,968	2,379,298
180,000,000	16,182,862	8,663,593	6,173,852	4,941,369	4,211,651	3,781,707	3,448,217	3,204,186	3,019,627	2,876,534	2,791,647	2,701,578	2,628,517	2,568,671	2,519,257
190,000,000	17,081,910	9,144,904	6,516,844	5,215,889	4,445,632	3,991,802	3,639,785	3,382,196	3,187,584	3,036,341	2,946,798	2,851,666	2,774,546	2,711,375	2,659,216
200,000,000	17,980,958	9,626,214	6,859,836	5,490,410	4,679,613	4,201,897	3,831,352	3,560,207	3,355,141	3,196,148	3,101,830	3,001,754	2,920,575	2,854,079	2,799,174
210,000,000	18,880,006	10,107,525	7,202,827	5,764,930	4,913,593	4,411,991	4,022,920	3,758,217	3,522,808	3,355,956	3,256,921	3,151,841	3,066,604	2,996,783	2,939,133
220,000,000	19,779,054	10,588,836	7,545,819	6,039,451	5,147,574	4,622,086	4,214,487	3,916,227	3,690,655	3,515,763	3,412,013	3,301,929	3,212,632	3,139,487	3,079,092
230,000,000	20,678,102	11,070,146	7,888,811	6,313,971	5,381,555	4,892,229	4,406,055	4,094,238	3,858,412	3,675,571	3,567,104	3,452,017	3,358,661	3,282,191	3,219,080
240,000,000	21,577,149	11,551,457	8,231,803	6,588,492	5,615,535	5,042,276	4,597,623	4,272,248	4,026,169	3,835,378	3,722,196	3,602,104	3,504,600	3,424,895	3,359,099
250,000,000	22,476,197	12,032,768	8,574,795	6,863,012	5,849,516	5,252,371	4,789,190	4,450,258	4,193,926	3,995,186	3,877,287	3,752,192	3,650,719	3,567,599	3,498,968
260,000,000	23,375,245	12,514,079	8,917,786	7,137,533	6,083,496	5,462,466	4,980,758	4,628,269	4,361,683	4,154,993	4,032,379	3,902,280	3,796,747	3,710,303	3,638,927
270,000,000	24,274,293	12,995,389	9,260,778	7,412,053	6,317,477	5,672,560	5,172,325	4,806,279	4,529,440	4,314,800	4,187,470	4,052,367	3,942,776	3,853,007	3,778,885
280,000,000	25,173,341	13,476,700	9,603,770	7,686,574	6,551,458	5,882,655	5,363,893	4,984,289	4,697,197	4,474,608	4,342,562	4,202,455	4,088,805	3,995,711	3,918,844
290,000,000	26,072,389	13,958,011	9,946,762	7,961,094	6,785,438	6,092,750	5,555,461	5,162,300	4,864,954	4,634,415	4,497,653	4,352,545	4,234,854	4,138,415	4,058,803
300,000,000	26,971,437	14,439,321	10,289,753	8,235,615	7,019,419	6,302,845	5,747,028	5,340,310	5,032,712	4,794,223	4,652,745	4,502,630	4,380,862	4,281,119	4,198,761

PEMBIAYAAN KEPADA PENSIUNAN adalah Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran dilakukan pemotongan uang pensiunan langsung yang

Syarat Dan Ketentuan :

1. Syarat Dokumen

- Asli Surat Keputusan Pensiun

- Asli Kartu

- Fotokopi KTP Suami / Istri

- Fotokopi Kartu Keluarga

- Fotokopi Rekening Tabungan 3 bulan terakhir / Slip Gaji

- Fotokopi NPWP

- Pasfoto Berwarna 3x4 (2 lembar)

- Asli Formulir Permohonan Pembiayaan yang telah diisi lengkap

2. Manfaat Pensiun wajib dipindahkan ke rekening BSM

3. DSR maks 70% dari pensiunan bulanan

4. Jangka waktu pembiayaan s.d 15 tahun atau usia maks 75 thn ketika pembiayaan berakhir

5. Berkas dijemput di rumah

mandiri
syariah



Hubungi kami :

PT. BANK SYARIAH MANDIRI PALU

Jl. Wolter Monginsidi No. 77 Palu

Telp. 0451-426222

Irma Sandika : 082291600709

DOKUMENTASI



Foto di depan Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu
Pada tanggal 28 Oktober 2019



Suasana di dalam Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu



Wawancara bersama M. Aider Akmal,
Business Banking Relationship Manager
Pada tanggal 10 November 2019, lokasi Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Palu



Wawancara bersama Nasabah Pensiunan
Pada tanggal 10 November 2019, lokasi Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang
Palu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Riska Mulyana Sidin
Tempat, Tanggal Lahir : Poso, 05 Agustus 1995
Alamat : Jln. Kelapa 2 lrg. Kenari Palu
Agama : Islam



B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
Nama : Moh. Siding
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Trans Sulawesi
2. Ibu
Nama : Hasnawati Sumaila
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Jln. Trans Sulawesi

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2001 - 2002 : TK Handayani Marisa
Tahun 2002 - 2008 : SDN 1 Marisa Selatan
Tahun 2008 - 2011 : SMPN 9 Marisa
Tahun 2011 - 2014 : SMK Al-Khairaat Palu
Tahun 2015 - 2019 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

D. PENGALAMAN ORGANISASI

- Koordinator Divisi Pelatihan & Pengembangan di LPM Qalamun IAIN Palu Tahun 2017
- Sekretaris Umum di LPM Qalamun IAIN Palu Tahun 2018
- Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sulawesi Tengah